



P U T U S A N.

Nomor. 163 /Pid/B/2014/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUSA NASUTION ALS. ADEK ;
Tempat Lahir	:	Gunung Tua Tonga ;
Umur/Tanggal Lahir	:	29 Tahun/09 Juni 1984 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Desa Gunung Tua Lumban Pasar, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;
Pendidikan	:	SMP (Tamat) ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tgl. 24 April 2014 s/d tgl. 13 Mei 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 21 Juli 2014 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 04 Agustus 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tgl. 19 Agustus 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa penuntut Umum tanggal 17 September 2014, No.Reg.Perk : PDM-66/N.2.28.3/Euh.2/07/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa MUSA NASUTION ALS ADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika **DALAM SURAT DAKWAAN KEDUA ;**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUSA NASUTION ALS ADEK berupa** pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma tujuh) gram sabu yang dibungkus 2(dua) helai plastik klip warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus (bungkusan kosong) Rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Beat BK-5745 ZZ, warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon dihukum ringan-ringannya, dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 21 Juli 2014, No.Reg.Perk PDM-66/N.2.28.3/Euh.2/07/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia **Terdakwa MUSA NASUTION Alias ADEK** pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan April 2014, bertempat di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.00 wib, saksi Peran Suhada, SH dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah/sekitar Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi jual beli Narkotika. Menindak lanjuti laporan tersebut, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar langsung mendatangi langsung menuju tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian setibanya para saksi dari anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal tersebut disana, para saksi melihat Terdakwa Musa Nasution alias Adek sedang duduk-duduk sambil bermain gitar di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel merk "Oloan Service", lalu para saksi langsung menghampiri terdakwa dan saksi Peran Suhada, SH, bertanya kepada terdakwa "orang mana ?" lalu dijawab oleh terdakwa "orang sini bang" setelah itu saksi Peran Suhada, SH. Bertanya lagi "ada yang kamu tunggu disini, nunggu siapa ?" Terdakwa menjawab "tidak ada, saya biasa nongkorong disini Bang" lalu saksi Peran Suhada, SH. Berkata kepada terdakwa " Kami Petugas Polisi dari Polres Madina, sepeda motor siapa yang merah itu, siapa yang bawa sepeda motornya ? kemudian dijawab oleh terdakwa " Kereta abang saya, yang bawanya saya tadi Bang". Selanjutnya saksi Peran Suhada,SH. Kembali berkata kepada terdakwa " kami ada menerima informasi, kau ada memiliki shabu". Kemudian saksi Peran Suhada, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdkawa, namun tidak ditemukan narkotika(shabu), lalu pada saat saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar berjalan menuju sepeda motor yang berjarak lebih kurang delapan meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar melihat terdakwa membuang satu bungkus kosong rokok Marlboro merah ke arah rumput pinggir jalan umum dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kosong rokok Marlboro merah tersebut ditemukanlah lipatan timah rokok warna putih yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2(dua) helei plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dari Endang(belum tertangkap) yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.30 wib, didesa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panbyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat rumah makan yang kosong(sudah ditutup) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dengan total berat 0,5(nol koma lima) gram atau sekitar berat tersebut sesuai dengan surat Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika golongan I(shabu) atas nama terdakwa Musa Nasution alias Adek oleh Pengelola Unit PT>Pegadaian(Persero) Panyabungan Nomor :050/01240.C/IV/2014 tanggal 19 April 2014. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab. 2486/NNF/2014 tanggal 23 April 2014 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 2(dua) bungkus Plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga Narkotika milik terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkitoka ;
- Bahwa perbuatan terdkwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana yang diuraikan diatas dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa bukan apoteker atau dokter atau badan lain yang berwenang dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDua :

- Bahwa ia **Terdakwa MUSA NASUTION alias ADEK** pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidakny pada suatu waktu sekitar bulan April 2014, bertempat di lokasi kebun karet di Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidakny pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan Penyalkahguna *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara atau setidak-tidaknya dengan cara* sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.00 wib, saksi Peran Suhada, SH dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal tiba-tiba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah/sekitar Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi jual beli Narkotika. Menindak lanjuti laporan tersebut, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar langsung mendatangi langsung menuju tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut. Kemudian setibanya para saksi dari anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal tersebut disana, para saksi melihat Terdakwa Musa Nasution alias Adek sedang duduk-duduk sambil bermain gitar di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel merk "Oloan Servis", lalu para saksi langsung menghampiri terdakwa dan saksi Peran Suhada, SH, bertanya kepada terdakwa "orang mana ?" lalu dijawab oleh terdakwa "orang sini bang" setelah itu saksi Peran Suhada, SH. Bertanya lagi "ada yang kamu tunggu disini, nunggu siapa ?" Terdakwa menjawab "tidak ada, saya biasa nongkorong disini Bang" lalu saksi Peran Suhada, SH. Berkata kepada terdakwa " Kami Petugas Polisi dari Polres Madina, sepeda motor siapa yang merah itu, siapa yang bawa sepeda motornya ? kemudian dijawab oleh terdakwa " Kereta abang saya, yang bawanya saya tadi Bang". Selanjutnya saksi Peran Suhada,SH. Kembali berkata kepada terdakwa " kami ada menerima informasi, kau ada memiliki shabu". Kemudian saksi Peran Suhada, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika(shabu), lalu pada saat saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar berjalan menuju sepeda motor yang berjarak lebih kurang delapan meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar melihat terdakwa membuang satu bungkus kosong rokok Marlboro merah ke arah rumput pinggir jalan umum dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kosong rokok Marlboro merah tersebut ditemukanlah lipatan timah rokok warna putih yang berisikan 2 (dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan digunakan untuk dirinya sendiri dan Adek (belum tertangkap) yang sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dari Endang(belum tertangkap) yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.30 wib, didesa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panbyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat rumah makan yang kosong(sudah ditutup) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan dengan total berat 0,5(nol koma lima)

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram atau sekitar berat tersebut sesuai dengan surat Berita Acara Penimbangan barang bukti yang diduga Narkotika golongan I (shabu) atas nama terdakwa Musa Nasution alias Adek oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Panyabungan Nomor :050/01240.C/IV/2014 tanggal 19 April 2014. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Kemudian terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu beberapa kali dan terakhir kali digunakan pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 12.00 wib bertempat dilokasi Kebun Karet di Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine PUSLABFOR POLRI CABANG MEDAN Nomor Lab. 2490/NNF/2014 tanggal 24 April 2014 terhadap barang bukti berupa Urine atas nama Terdakwa Musa Nasution alias Adek, disimpulkan bahwa Urine tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkitoka ;
- Bahwa perbuatan terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU R I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa di dalam persidangan menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah disumpah, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : PERAN SUHADA,SH.:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Nuhbatul Fikar Siregar, yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Mandailing Natal tiba-tiba mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah/sekitar Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi jual beli Narkotika, untuk menindak lanjuti laporan tersebut, saksi bersama saksi Nuhbatul Fikar Siregar langsung mendatangi menuju tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Nuhbatul Fikar Siregar disana melihat terdakwa Musa Nasution Alias Adek sedang duduk-duduk sambil bermain gitar di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel merk "Oloan Sevis" lalu saksi bersama saksi Nuhbatul Fikar Siregar langsung menghampiri terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa : "orang mana ?" lalu dijawab oleh terdakwa "orang sini bang" setelah itu saksi Peran Suhada, SH. Bertanya lagi "ada yang kamu tunggu disini, nunggu siapa ?" Terdakwa menjawab "tidak ada, saya biasa nongkorong disini Bang" lalu saksi Peran Suhada, SH. Berkata kepada terdakwa " Kami Petugas Polisi dari Polres Madina, sepeda motor siapa yang merah itu, siapa yang bawa sepeda motornya ? kemudian dijawab oleh terdakwa " Kereta abang saya, yang bawanya saya tadi Bang". Selanjutnya saksi Peran Suhada,SH. Kembali berkata kepada terdakwa " kami ada menerima informasi, kau ada memiliki shabu". Kemudian saksi Peran Suhada, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa, namun tidak ditemukan narkotika(shabu), lalu pada saat saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar berjalan menuju sepeda motor yang berjarak lebih kurang delapan meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar melihat terdakwa membuang satu bungkus kosong rokok Marlboro merah ke arah rumput pinggir jalan umum dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kosong rokok Marlboro merah tersebut ditemukanlah lipatan timah rokok warna putih yang berisikan 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan digunakan untuk dirinya sendiri dan Adek (belum tertangkap) yang sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dari Endang(belum tertangkap) yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.30 wib, didesa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat rumah makan yang kosong(sudah ditutup) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu beberapa kali dan terakhir kali digunakan pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 12.00 wib bertempat di lokasi kebun karet di gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II : NUHBATUL FIKAR SIREGAR :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Resnarkoba di Polres Mandailing Natal.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib saksi bersama dengan saksi Peran Suhada, SH, yang merupakan anggota Kepolisian dari Resort Mandailing Natal tiba-tiba mendapat informasi dari Masyarakat bahwa didaerah/sekitar Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat menggunakan dan transaksi jual beli Narkotika, untuk menindak lanjuti laporan tersebut, saksi bersama saksi Nuhbatul Fikar Siregar langsung mendatangi menuju tempat dimaksud untuk memastikan informasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Peran Suhada, SH disana melihat terdakwa Musa Nasution Alias Adek sedang duduk-duduk sambil bermain gitar di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel merk "Oloan Sevis" lalu saksi bersama saksi Peran Suhada,SH langsung menghampiri terdakwa dan saksi bertanya kepada terdakwa : "orang mana ?" lalu dijawab oleh terdakwa "orang sini bang" setelah itu saksi Peran Suhada, SH. Bertanya lagi "ada yang kamu tunggu disini, nunggu siapa ?" Terdakwa menjawab "tidak ada, saya biasa nongkorong disini Bang" lalu saksi Peran Suhada, SH. Berkata kepada terdakwa " Kami Petugas Polisi dari Polres Madina, sepeda motor siapa yang merah itu, siapa yang bawa sepeda motornya ? kemudian dijawab oleh terdakwa " Kereta abang saya, yang bawanya saya tadi Bang". Selanjutnya saksi Peran Suhada,SH. Kembali berkata kepada terdakwa " kami ada menerima informasi, kau ada memiliki shabu". Kemudian saksi Peran Suhada, SH. Langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdkawa, namun tidak ditemukan narkotika(shabu), lalu pada saat saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar berjalan menuju sepeda motor yang berjarak lebih kurang delapan meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, saksi Peran Suhada, SH. Dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar melihat terdakwa membuang satu bungkus kosong rokok Marlboro merah ke arah rumput pinggir jalan umum dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kosong rokok Marlboro merah tersebut ditemukanlah lipatan timah rokok warna putih yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu. Kemudian pada saat para saksi dari anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan digunakan untuk dirinya sendiri dan Adek (belum tertangkap) yang sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dari Endang(belum tertangkap) yaitu pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.30 wib, didesa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panbyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat rumah makan yang kosong(sudah ditutup) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut dengan barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu beberapa kali dan terakhir kali digunakan pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 12.00 wib bertempat di lokasi kebun karet di gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberi keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Mandailing Natal pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.00 Wib ketika terdakwa Musa Nasution alias Adek sedang duduk-duduk sambil bermain gitar di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel merk "Oloan Servis" tiba-tiba datang para saksi dari anggota Kepolisian Resort Mandailing Natal yang terdakwa tidak kenal, lalu para saksi langsung menghampiri terdakwa dan salah satu dari saksi tersebut bertanya kepada terdakwa "orang mana?" lalu terdakwa menjawab "orang sini bang" setelah itu saksi tersebut bertanya lagi "ada yang kamu tunggu disini, nunggu siapa?" Terdakwa menjawab "tidak ada, saya biasa nongkorong disini bang" lalu saksi tersebut berkata kepada terdakwa "Kami Petugas dari Polres Madina, sepeda motor siapa yang merah itu,

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang bawa sepeda motornya ? kemudian terdakwa menjawab “kereta abang saya, yang bawanya tadi saya Bang “. ;

- Bahwa selanjutnya saksi dari petugas Kepolisian tersebut kembali berkata kepada terdakwa “kami ada meenerima informasi, kau ada memiliki shabu” ;
- Bahwa kemudian saksi tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap pakaian terdakwa , namun tidak ditemukan Narkotika (shabu), lalu pada saat para saksi dari petugas Kepolisian tersebut berjalan menuju sepeda motor yang berjarak lebih kurang delapan meter dari tempat terdakwa duduk-duduk, mereka melihat terdakwa membuang satu bungkus kosong rokok Marlboro merah ke arah rumput pinggir jalan umum dan pada saat para saksi melakukan pemeriksaan terhadap bungkus kosong rokok Marlboro merah tersebut ditemukan lipatan timah rokok warna putih yang berisikan 2(dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat para saksi dari anggota Kepolisian tersebut memeriksa terhadap diri terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) helai plastik klip warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dan akan digunakan untuk diri sendiri dan Adek (belum tertangkap) yang sebelumnya diperoleh oleh terdakwa dari Endang(belum tertangkap) yaitu pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 22.30 wib didesa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat rumah makan kosong (sudaah ditutup) dengan cara membeli seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rup[iah]) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa tersebut diserahkan ke Polres Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu beberapa kali dan terakhir kali digunakan pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 12.00 wib bertempat dilokasi Kebun Karet di Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa benar seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan ini ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2490/NNF/2014 tanggal 24 April 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Musa Nasution Alias Adek berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 2486/NNF/2014 tanggal 23 April 2014 terhadap 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUSA NASUTION Als ADEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan suatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di depan kilang padi yang terletak disamping bengkel Oloan Servis di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Musa Nasution Alias Adek, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap/ menggunakan sabu-sabu ;
- Bahwa awalnya ketika saksi Peran Suhada, SH bersama dengan saksi Nuhbatu Fikar Siregar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sering dijadikan tempat mengisap/transaksi jual beli Shabu ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Peran Suhada, SH dan saksi Nuhbatu Fikar Siregar lalu berangkat ketempat tersebut untuk memastikan informasi tersebut ternyata benar setelah sampai ditempat tersebut terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain gitar lalu ditanyakan kepada terdakwa atas informasi tersebut ternyata terdakwa ada memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa MUSA NASUTION ALS ADEK tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan Alternatif yaitu:

PERTAMA	: melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Atau	melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009
KE-DUA	: Tentang Narkotika;
	:

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan **Ke-Dua** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap Orang*”;
- 2 *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **Musa Nasution Als Adek** dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ianya bernama Musa Nasution sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Gunungtua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa Musa Nasution alias Adek, telah tertangkap oleh beberapa anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal dikarenakan telah menghisap/ menggunakan sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika saksi Peran Suhada , SH bersama dengan saksi Nuhbatul Fikar Siregar (masing-masing anggota Resnarkoba Polres Mandailing Natal) menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Gunungtua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dijadikan tempat menggunakan/transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Peran Suhada, dan saksi Nuhbatul Fikar Siregar lalu berangkat ketempat tersebut untuk memastikan informasi tersebut ternyata benar setelah sampai ditempat tersebut terdakwa sedang duduk-duduk sambil bermain gitar lalu ditanyakan kepada terdakwa atas informasi tersebut ternyata terdakwa ada memiliki 2 (dua) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu untuk dipergunakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUSA NASUTION ALS. ADEK tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2490/NNF/2014 tanggal 24 April 2014, terhadap barang bukti milik tersangka atas nama Musa Nasution Alias Adek berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2486/NNF/2014 tanggal 23 April 2014 terhadap 2(dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUSA NASUTION Als ADEK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, telah ternyata Terdakwa menggunakan/menghisap sabu sesuai dengan hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 2490/NNF/2014 tanggal 24 APRIL 2014, yang menjelaskan bahwa dari hasil tes urine Terdakwa benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menegaskan kembali bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik menurut keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa telah dengan jelas melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran I nomor urut 61 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Ke-Dua "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang di ajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan terus terang mengakui perbuatannya ;

Putusan No. 163/Pid.B/2014/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal **127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUSA NASUTION ALS. ADEK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 0,5 (nol koma lima) gram sabu yang dibungkus 2 (dua) helai plastik klip warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus (bungkusan kosong) Rokok Marlboro merah ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1(satu) unit sepeda motor Beat BK-5745 ZZ, warna merah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS tanggal 09 Oktober 2014** oleh kami **HALOMOANSIANTURI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MARHOT PAKPAHAN.,SH**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Panyabungan di Panyabungan dan dihadapan ITerdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **AHMAD RIZAL, SH**

HALOMOAN SIANTURI, SH

2. **BOY ASWIN AULIA., SH**

Panitera Pengganti,

MARHOT PAKPAHAN,SH.